

Gustam Prihatin Jalan Ponelo Belum Rampung, Minta Diprioritas Oleh Pemda Gorut



Gorontalopost.id – Kebutuhan infrastruktur jalan di Kecamatan Ponelo Kepulauan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, walaupun memang sudah beberapa kali diupayakan, namun belum dapat terwujud. Hal tersebut membuat Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustam Ismail prihatin dengan infrastruktur yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan tersebut, karena jalan tersebut merupakan jalan poros utama di kecamatan.

Menurut Gustam Ismail, Kecamatan Ponelo Kepulauan merupakan kecamatan yang berada di Pulau Sulawesi, sehingga dari sisi kelayakan Infrastruktur yang ada di Kabupaten Gorut, kecamatan tersebut sangat tertinggal. “Rata-rata seluruh kecamatan itu sudah ada poros jalan utama. Bahkan di lorong-lorong dusun pun sudah ada jalan,” ungkap Gustam Ismail.

Masyarakat di Kecamatan Ponelo Kepulauan tidak dapat merasakan hal yang sama di kecamatan lainnya, termasuk dirinya yang tinggal di kecamatan itu. “Kemarin Tahun Anggaran (TA) 2021 dianggarkan tapi putus kontrak, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian kita anggarkan di TA 2022, namun tidak ada anggaran lanjutan jalan Ponelo Kepulauan,” kata dia.

Pada TA 2023 nanti ia meminta Thariq Modanggu selaku Bupati Gorut, berharap untuk memprioritaskan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jalan Ponelo Kepulauan. “Jangan sampai tidak jadi lagi, karena kami sudah mendengar bahwa untuk jalan Ponelo tidak disebut-sebut,” tegasnya.

Karena ia khawatir pembangunan jalan tersebut tidak masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga ia mengingatkan lagi saat ini tidak ada pelebaran dan landasan untuk anggaran pembangunan jalan Ponelo Kepulauan. “Harus masuk dan lanjut,” ungkap Gustam Ismail.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Gustam Prihatin Jalan Ponelo Belum Rampung, Minta Diprioritaskan oleh Pemda Gorontalo < <https://gorontaloPost.id/2022/08/03/gustam-prihatin-jalan-ponelo-belum-rampung-minta-diprioritaskan-oleh-pemda-gorontalo/> > [diakses pada 04 Agustus 2022].

Catatan

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan:
 - a. pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b. pasal 42 angka 2 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a. Pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. Pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.